



**P U T U S A N**

No:196/Pid.B/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan pemeriksaan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Sulaiman Bin M. Sholeh Alm;  
Tempat lahir : Bandar Lampung;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Agustus 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tamin Gg. Marmin No. 10 LK II Rt.RW 005/000  
Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/62/XII/2021/Reskrim tanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa Sulaiman Bin M , Sholeh Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;



Setelah melihat dan meneliti barang bukti dan alat bukti lain yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **SULAIMAN BIN M. SHOLEH (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Putih Tahun 2020 Nopol. BE 2590 EB Noka : MH 1KF2118LK343894 Nosin : KF21E1343361, STNK An. FEBRIYANSYAH, 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda PCX Warna Putih Tahun 2020 Nopol. BE 2590 EB Noka : MH 1KF2118LK343894 Nosin : KF21E1343361, STNK An. FEBRIYANSYAH Dikembalikan Saksi korban ADRIANSYAH, SH BIN SAMSI MATDANI (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonan lisan tersebut;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan Nomor PDM-065/TJKAR/02/2022 tanggal 9 Maret 2022 sebagai berikut;

**DAKWAAN :**

**PERTAMA:**



----- Bahwa terdakwa **SULAIMAN BIN M. SHOLEH (AIm)**, yang pertama pada hari Sabtu Tanggal 11 desember 2021 sekira jam 17.06 Wib dan yang kedua Pada Hari Minggu Tanggal 12 Desember 2021 Sekira Jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tamin Gg. Marmin Lk. I Rt/Rw : 01/01 Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini , **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban ADRIANSYAH, SH BIN SAMSI MATDANI (AIm)** yang pertama untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan yang kedua 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Putih, tahun 2020 Nopol BE 2590 EB Noka : MH1JKF2118LK343894, NoSin : KF21E1343361, STNK An. FEBRIANSYAH atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga memrupaka beberapa kejahatan -----  
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 21.30 Wib Saksi Korban **ADRIANSYAH, SH** bertemu dengan terdakwa di perkarangan Polsek Tanjung Karang Barat dan dikarenakan saksi korban sudah kenal dengan terdakwa selanjutnya saksi korban mengobrol dengan terdakwa lalu terdakwa menawarkan saksi korban untuk jual beli motor second yang mana saat itu terdakwa menjanjikan proses penjualannya sangat cepat yaitu tiga hari mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban tergiur dan terdakwa meminta dana kepada saksi korban sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk mengambil dua unit sepeda motor second merk Yamaha Mio sporty dan Yamaha Mio M3 dan unitnya sudah ada tinggal diambil saja kalau dananya sudah ada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.06 Wib saksi korban mendatangi rumah terdakwa bersama dengan saksi MURSID ALI



untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk jual beli motor second yang sebelumnya telah dijanjikan oleh terdakwa dan saat itu saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu saksi korban menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa dan disaksikan langsung oleh saksi MURSID ALI setelah menyerahkan uang tersebut saksi korban dan saksi Mursid langsung pulang. -----

- Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 07.00 Wib, saksi korban menelpon pelaku dikarenakan sepeda motor Honda PCX milik saksi dalam keadaan rusak dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi korban jika dirinya bisa memperbaiki sepeda motor milik saksi korban lalu saat menelpon tersebut terdakwa memberitahukan kepada saksi korban jika ada satu unit sepeda motor tarikan jenis Honda PCX yang onderdilnya bisa dibeli dan bisa untuk menggantikan onderdil sepeda motor milik saksi korban yang rusak dan saat itu pemilik motor tersebut meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban menyetujuinya. -----
- Kemudian sekira jam 12.30 Wib, saksi korban dan saksi MURSID ALI mendatangi rumah terdakwa, lalu sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban langsung bertemu dengan terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi korban langsung memberitahukan kepada terdakwa sepeda motor milik saksi korban yang rusak tersebut dan terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut harus ditinggal dan nanti akan diperbaiki oleh terdakwa lalu saksi korban menyetujuinya kemudian terdakwa menanyakan uang untuk membeli onderdil sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut lalu saksi korban serahkan kepada terdakwa uang untuk membeli onderdil sepeda motor tersebut tetapi saat itu terdakwa meminta tambahan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total membeli onderdil motor tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut saksi korban serahkan kepada terdakwa kemudian saksi korban dan saksi Mursid Ali langsung pulang. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib pelaku menemui saya di Pos Bambu kuning lalu saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban dan saat itu terdakwa menjelaskan jika uang tersebut dari hasil penjualan sepeda motor mio Sporty lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) saksi korban ambil selanjutnya terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban dan menjelaskan jika uang tersebut adalah uang dari hasil DP sepeda motor Mio M3 dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi korban jika sisa dari pembayaran Mio M3 keesokan harinya setelah itu terdakwa langsung pergi dan sebelum terdakwa pergi terdakwa menanyakan sepeda motor Honda PCX milik saksi korban yang akan diperbaiki oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi korban jika sepeda motor tersebut masih dalam proses diperbaiki dan jika telah selesai saksi korban akan dikabarinya setelah berkata demikian terdakwa langsung pergi. -----
- Kemudian keesokan harinya sekira jam 17.00 Wib terdakwa menemui saksi korban kembali di Pos bambu kuning dan saat itu terdakwa telah membawa satu unit sepeda motor Vi-Xion dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi korban jika sisa dari pembayaran penjualan sepeda motor Mio M3 telah dibelikannya sepeda motor Vi-Xion tersebut dan sepeda motor Vi-Xion tersebut sudah ada pembelinya dan akan dibayarkan pada malam harinya mendengar hal tersebut saksi korban menyetujuinya setelah itu terdakwa langsung pergi. -----
- Kemudian pada malam harinya saksi korban mencoba menghubungi terdakwa tetapi nomor Handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi lalu keesokan harinya saksi korban mencoba menemui terdakwa di rumah ternyata berdasarkan keterangan dari istri terdakwa jika terdakwa sudah tidak lagi pulang kerumah dan hampir setiap hari saksi korban menelpon nomor terdakwa tetapi tidak pernah aktif lagi dan juga setiap saksi korban mengecek ke rumah terdakwa ternyata terdakwa tidak pernah ada di rumah akhirnya pada tanggal 30

Hal 5 dari 35 Halaman | Putusan Nomor :196/Pid.B/2022/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 saksi korban berhasil mengamankan terdakwa dan selanjutnya saksi korban menyerahkan pelaku ke Polsek Tanjung Karang Barat guna Penyidikan lebih lanjut, -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut **saksi korban ADRIANSYAH, SH BIN SAMSI MATDANI (Alm)** mengalami kerugian sebesar *Rp. 21.900.000,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)*. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 378Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP** . -----

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **SULAIMAN BIN M. SHOLEH (Alm)**, yang pertama pada hari Sabtu Tanggal 11 desember 2021 sekira jam 17.06 Wib dan yang kedua Pada Hari Minggu Tanggal 12 Desember 2021 Sekira Jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tamin Gg. Marmin Lk. I Rt/Rw : 01/01 Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang pertama berupa uang sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan yang kedua 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Putih, tahun 2020 Nopol BE 2590 EB Noka : MH1JKF2118LK343894, NoSin : KF21E1343361, STNK An. FEBRIANSYAH, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ADRIANSYAH, SH BIN SAMSI MATDANI (Alm) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga memrupaka beberapa kejahatan.** -----

**Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :** -----

- Berawal pada tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 21.30 Wib Saksi Korban **ADRIANSYAH, SH** bertemu dengan terdakwa di perkarangan Polsek Tanjung Karang Barat dan dikarenakan saksi korban sudah kenal dengan terdakwa selanjutnya saksi korban mengobrol dengan terdakwa lalu terdakwa menawarkan saksi



korban untuk jual beli motor second yang mana saat itu terdakwa menjanjikan proses penjualannya sangat cepat yaitu tiga hari mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban tergiur dan terdakwa meminta dana kepada saksi korban sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk mengambil dua unit sepeda motor second merk Yamaha Mio sporty dan Yamaha Mio M3 dan unitnya sudah ada tinggal diambil saja kalau dananya sudah ada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.06 Wib saksi korban mendatangi rumah terdakwa bersama dengan saksi MURSID ALI untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk jual beli motor second yang sebelumnya telah dijanjikan oleh terdakwa dan saat itu saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu saksi korban menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa dan disaksikan langsung oleh saksi MURSID ALI setelah menyerahkan uang tersebut saksi korban dan saksi Mursid langsung pulang. -----

- Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 07.00 Wib, saksi korban menelpon pelaku dikarenakan sepeda motor Honda PCX milik saksi dalam keadaan rusak dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi korban jika dirinya bisa memperbaiki sepeda motor milik saksi korban lalu saat menelpon tersebut terdakwa memberitahukan kepada saksi korban jika ada satu unit sepeda motor tarikan jenis Honda PCX yang onderdilnya bisa dibeli dan bisa untuk menggantikan onderdil sepeda motor milik saksi korban yang rusak dan saat itu pemilik motor tersebut meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban menyetujuinya. -----
- Kemudian sekira jam 12.30 Wib, saksi korban dan saksi MURSID ALI mendatangi rumah terdakwa, lalu sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban langsung bertemu dengan terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi korban langsung memberitahukan kepada terdakwa sepeda motor milik saksi korban yang rusak tersebut dan terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut harus ditinggal dan nanti akan diperbaiki



oleh terdakwa saksi korban menyetujuinya kemudian terdakwa menanyakan uang untuk membeli onderdil sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut lalu saksi korban serahkan kepada terdakwa uang untuk membeli onderdil sepeda motor tersebut tetapi saat itu terdakwa meminta tambahan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total membeli onderdil motor tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut saksi korban serahkan kepada terdakwa kemudian saksi korban dan saksi Mursid Ali langsung pulang. -----

- Kemudian pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib pelaku menemui saya di Pos Bambu kuning lalu saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban dan saat itu terdakwa menjelaskan jika uang tersebut dari hasil penjualan sepeda motor mio Sporty lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) saksi korban ambil selanjutnya terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban dan menjelaskan jika uang tersebut adalah uang dari hasil DP sepeda motor Mio M3 dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi korban jika sisa dari pembayaran Mio M3 keesokan harinya setelah itu terdakwa langsung pergi dan sebelum terdakwa pergi terdakwa menanyakan sepeda motor Honda PCX milik saksi korban yang akan diperbaiki oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi korban jika sepeda motor tersebut masih dalam proses diperbaiki dan jika telah selesai saksi korban akan dikabarinya setelah berkata demikian terdakwa langsung pergi. -----
- Kemudian keesokan harinya sekira jam 17.00 Wib terdakwa menemui saksi korban kembali di Pos bambu kuning dan saat itu terdakwa telah membawa satu unit sepeda motor Vi-Xion dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi korban jika sisa dari pembayaran penjualan sepeda motor Mio M3 telah dibelikannya sepeda motor Vi-Xion tersebut dan sepeda motor Vi-Xion tersebut sudah ada pembelinya dan akan dibayarkan pada malam harinya mendengar hal





tersebut saksi korban menyetujuinya setelah itu terdakwa langsung pergi. -----

- Kemudian pada malam harinya saksi korban mencoba menghubungi terdakwa tetapi nomor Handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi lalu keesokan harinya saksi korban mencoba menemui terdakwa di rumah ternyata berdasarkan keterangan dari istri terdakwa jika terdakwa sudah tidak lagi pulang ke rumah dan hampir setiap hari saksi korban menelpon nomor terdakwa tetapi tidak pernah aktif lagi dan juga setiap saksi korban mengecek ke rumah terdakwa ternyata terdakwa tidak pernah ada di rumah akhirnya pada tanggal 30 Desember 2021 saksi korban berhasil mengamankan terdakwa dan selanjutnya saksi korban menyerahkan pelaku ke Polsek Tanjung Karang Barat guna Penyidikan lebih lanjut, -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **ADRIANSYAH, SH BIN SAMSI MATDANI (Alm)** mengalami kerugian sebesar Rp. 21.900.000,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP** -----

Menimbang bahwa atas isuratan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **ADRIANSYAH, SH Bin SAMSI MATDANI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang pertama pada hari Sabtu Tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.06 Wib dan yang kedua Pada Hari Minggu Tanggal 12 Desember 2021 Sekira Jam 12.30 WIB , bertempat di Jalan Tamin Gg. Marmin Lk. I Rt/Rw: 01/01 Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung , yang dilakukan oleh terdakwa **SULAIMAN BIN M. SHOLEH (Alm)**.
  - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa yang pertama berupa uang sejumlah Rp.5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan yang kedua 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Putih, tahun 2020 Nopol BE 2590 EB Noka :



MH1JKF2118LK343894, No.Sin : KF21E1343361, STNK An.  
FEBRIANSYAH.

- Bahwa cara terdakwa pada saat melakukan penggelapan tersebut yaitu awalnya pada tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 21.30 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di pekarangan Polsek Tanjung Karang Barat dan dikarenakan saksi sudah kenal dengan terdakwa selanjutnya saksi berbincang-bincang dengan terdakwa lalu terdakwa menawarkan kepada saksi untuk jual beli motor second yang mana saat itu terdakwa menjanjikan proses penjualannya sangat cepat yaitu tiga hari, mendengar hal tersebut akhirnya saksi tergiur dan terdakwa meminta dana kepada saksi sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk mengambil dua unit sepeda motor second merk Yamaha Mio sporty dan Yamaha Mio M3 dan unitnya sudah ada tinggal diambil saja kalau dananya sudah ada, akhirnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.06 Wib saksi mendatangi rumah terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama saksi MURSID ALI untuk menyerahkan dana sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk jual beli motor second yang sebelumnya telah dijanjikan oleh terdakwa dan saat itu saksi bertemu dengan terdakwa lalu saksi menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa dan disaksikan langsung oleh rekan saksi MURSID ALI setelah menyerahkan uang tersebut saksi dan rekan saksi langsung pulang.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 07.00 Wib, saksi menelpon terdakwa dikarenakan sepeda motor Honda PCX milik saksi dalam keadaan rusak dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi jika dirinya bisa memperbaiki sepeda motor milik saksi dan saat menelpon tersebut terdakwa memberitahukan kepada saksi jika ada satu unit sepeda motor tarikan jenis Honda PCX yang onderdilnya bisa dibeli dan bisa untuk menggantikan onderdil sepeda motor milik saksi yang rusak dan saat itu pemilik motor tersebut meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut akhirnya saksi menyetujuinya.
- Bahwa kemudian sekira jam 12.30.Wib, saksi dan saksi MURSID ALI mendatangi rumah terdakwa, lalu sesampainya di rumah terdakwa,

Hal 10 dari 35 Halaman | Putusan Nomor :196/Pid.B/2022/PN Tjk



saksilangsung bertemu dengan terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa saksi langsung memberitahukan kepada terdakwa sepeda motor milik saksi yang rusak tersebut dan terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut harus ditinggal dan nanti akan diperbaiki oleh terdakwa dan saksi menyetujuinya lalu terdakwa menanyakan uang untuk membeli onderdil sepeda motor sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa uang untuk membeli onderdil sepeda motor tersebut tetapi saat itu terdakwa meminta tambahan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total membeli onderdil motor tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung pulang.

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa menemui saksi di Pos Bambu kuning, lalu saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saat itu terdakwa menjelaskan jika uang tersebut dari hasil penjualan sepeda motor mio Sporty lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) saksi ambil selanjutnya terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi dan menjelaskan jika uang tersebut adalah uang dari hasil DP sepeda motor Mio M3 dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi jika sisa dari pembayaran Mio M3 keesokan harinya setelah itu terdakwa langsung pergi dan sebelum terdakwa pergi saksi menanyakan sepeda motor Honda PCX milik saksi yang akan diperbaiki oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi jika sepeda motor tersebut masih dalam proses diperbaiki dan jika telah selesai saksi akan dikabarinya setelah berkata demikian terdakwa langsung pergi.
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira jam 17.00 Wib terdakwa menemui saksi kembali di Pos bambu kuning dan saat itu terdakwa telah membawa satu unit sepeda motor Vi-Xion, saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi jika sisa dari pembayaran penjualan sepeda motor Mio M3 telah dibelikannya sepeda motor Vi-Xion tersebut dan sepeda motor Vi-Xion tersebut sudah ada pembelinya dan akan dibayarkan pada malam



harinya, mendengar hal tersebut saksi menyetujuinya setelah itu terdakwa langsung pergi, lalu pada malam harinya saksi mencoba menghubungi terdakwa tetapi nomor Handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi dan keesokan harinya saksi mencoba menemui terdakwa dirumahnya dan ternyata berdasarkan keterangan dari istrinya jika terdakwa sudah tidak lagi pulang kerumah.

- Bahwa hampir setiap hari saksi menelpon nomor terdakwa tetapi tidak pernah aktif lagi dan juga setiap saksi mengecek kerumah terdakwa ternyata terdakwa tidak pernah ada dirumah, akhirnya pada tanggal 30 Desember 2021 saksi berhasil mengamankan terdakwa dan selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa ke Polsek Tanjung Karang Barat.
- Bahwa total uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang telah saksi terima dari terdakwa yaitu sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) serta uang yang belum saksi terima dari terdakwa sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) berikut satu unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih milik saksi.
- Bahwa yang membuat saksi hingga percaya dan yakin untuk menyerahkan uang dan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa yaitu perkataan terdakwa yang menjanjikan kepada saksi untuk jual beli motor second dan juga perkataan terdakwa yang bisa memperbaiki sepeda motor milik saksi.
- Bahwa kerugian saksi korban ADRIANSYAH, SH BIN SAMSI MATDANI (Alm) sebesar Rp.21.900.000,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi MURSID ALI Bin ALI AKBAR, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa SULAIMAN BIN M. SHOLEH (Alm), sebanyak dua kali, yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.06 Wib dirumah terdakwa Jl. Tamin Gg. Marmin Lk. I Rt/Rw : 01/01 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 12.30 Wib dirumah terdakwa Jl. Tamin Gg. Marmin Lk. I Rt/Rw : 01/01 Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dan korbannya adalah rekan saksi bernama ADRIANSYAH, SH Bin SAMSI MATDANI,

- Bahwa barang yang telah digelapkan berupayang pertama berupa uang sebesar Rp.5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan yang kedua 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Putih, tahun 2020 Nopol BE 2590 EB Noka : MH1JKF2118LK343894, No.Sin : KF21E1343361, STNK An. FEBRIANSYAH.
- Bahwa cara terdakwa pada saat melakukan peristiwa penggelapan tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib saksi diajak oleh korban untuk menemui terdakwa SULAIMAN yang mana saat itu korban menjelaskan kepada saksi jika dirinya akan menyerahkan uang untuk pembelian dua unit sepeda motor second sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), lalu saksi dan korban berangkat kerumah terdakwa SULAIMAN dan sesampainya dirumah terdakwa SULAIMAN sekira jam 17.06 Wib, kami langsung bertemu dengan terdakwa SULAIMAN dan saat itu korban langsung menyerahkan uang sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian dua unit sepeda motor second dan saat itu uang tersebut langsung diterima langsung oleh terdakwa SULAIMAN setelah menyerahkan uang tersebut kemudian kami langsung pulang.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib, korban datang kerumah saksi dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda PCX miliknya dan saat itu korban mengajak saksi untuk kerumah terdakwa SULAIMAN guna memperbaiki sepeda motor miliknya (Honda PCX) selanjutnya kami berangkat kerumah terdakwa SULAIMAN dengan mengendarai sepeda motor masing – masing dan sesampainya kami dirumah terdakwa SULAIMAN yaitu sekira jam 12.30 WIB. kami langsung bertemu dengan terdakwa SULAIMAN lalu korban menyerahkan sepeda motor miliknya untuk diperbaiki oleh terdakwa SULAIMAN dan saat itu korban juga menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya memperbaiki sepeda motor tersebut setelah menyerahkan sepeda motor dan uang kepada terdakwa SULAIMAN, selanjutnya kamipun langsung pulang.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 saksi diberitahukan oleh korban jika terdakwa SULAIMAN telah diamankan dikarenakan terdakwa

Hal 13 dari 35 Halaman | Putusan Nomor :196/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN telah membawa kabur uang dan sepeda motor milik korban dan selanjutnya saksi disuruh ke Polsek Tanjung Karang Barat.

- Bahwa jarak saksi pada saat melihat korban menyerahkan uang dan sepeda motor miliknya yaitu lebih kurang satu meter setengah dan saat itu saksi melihatnya sangat jelas.
- Bahwa yang membuat korban hingga percaya dan yakin untuk menyerahkan uang dan sepeda motor miliknya yaitu dikarenakan perkataan terdakwa yang menjanjikan kepada korban untuk jual beli motor second dan juga perkataan terdakwa yang bisa memperbaiki sepeda motor milik korban.
- Bahwa kerugian saksi korban saksi korban ADRIANSYAH, SH BIN SAMSI MATDANI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.21.900.000,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa SULAIMAN BIN M. SHOLEH (Alm), pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SULAIMAN BIN M. SHOLEH (Alm) telah melakukan tindak pidana penggelapan sebanyak dua kali, yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.06 Wib di rumah terdakwa Jl. Tamin Gg. Marmin Lk. I Rt/Rw : 01/01 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 12.30 Wib di rumah terdakwa Jl. Tamin Gg. Marmin Lk. I Rt/Rw : 01/01 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung terhadap korban ADRIANSYAH, SH Bin SAMSI MATDANI.
- Bahwa cara terdakwa pada saat melakukan peristiwa tersebut yaitu awalnya pada tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan korban di pekarangan Polsek Tanjung Karang Barat selanjutnya terdakwa berbincang-bincang dengan korban lalu terdakwa menawarkan kepada korban untuk usaha jual beli motor second selanjutnya terdakwa menjanjikan proses penjualannya sangat cepat yaitu butuh tiga sampai lima hari mendengar hal tersebut akhirnya korban percaya lalu terdakwa meminta dana kepada korban sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli dua unit sepeda motor second merk Yamaha Mio sporty dan Yamaha Mio M3 dan terdakwa menjelaskan jika dua unit sepeda motornya sudah ada tinggal

Hal 14 dari 35 Halaman | Putusan Nomor :196/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil saja kalau dananya sudah ada selanjutnya korban menyetujuinya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.06 Wib korban dan seorang rekannya datang ke rumah saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk jual beli motor second yang sebelumnya telah saksi janjikan selanjutnya korban menyerahkan uang saksi secara cash kepada saksi sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang tersebut korban dan rekannya langsung pulang.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari korban selanjutnya terdakwa langsung membeli sepeda motor Mio Sporty dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Mio M3 dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi total seluruhnya sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa membeli dua unit sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa simpan di bengkel milik terdakwa dan saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada korban jika terdakwa telah membeli dua unit sepeda motor tersebut, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh korban yang mana saat itu korban memberitahukan jika dirinya akan memperbaiki sepeda motor Honda PCX miliknya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan juga saat itu terdakwa memberitahukan kepada korban jika ada satu unit sepeda motor tarikan jenis Honda PCX yang onderdilnya akan dijual dan bisa untuk mengganti onderdil sepeda motor milik korban yang rusak dan harga onderdil sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut akhirnya korban menyetujuinya.
- Bahwa sekira jam 12.30 Wib, korban dan rekannya datang kerumah terdakwa selanjutnya korban menyerahkan sepeda motor miliknya yang rusak kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan jika sepeda motor tersebut harus ditinggal dan saat itu korban menyetujuinya lalu korban menyerahkan uang untuk membeli onderdil sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tetapi saat itu terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya jasa bongkar sepeda motor jadi total seluruhnya korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah

Hal 15 dari 35 Halaman | Putusan Nomor :196/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang dan sepeda motor tersebut selanjutnya korban dan rekannya pulang.

- Bahwa setelah korban pulang, terdakwa langsung menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty dan mio M3 yang telah terdakwa beli yang mana untuk harga sepeda motor yamaha Mio Sporty terdakwa jual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mio M3 terdakwa jual kepada orang yang berbeda dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi baru dibayar DP nya saja sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dibayarkan sehari atau dua hari kemudian jadi total keseluruhan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa menemui korban di Pos Bambu kuning lalu saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada korban dan saat itu terdakwa jelaskan jika uang tersebut dari hasil penjualan sepeda motor mio Sporty dan saat itu terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada korban dari hasil DP sepeda motor Mio M3 dan saat itu terdakwa jelaskan jika sisa dari pembayaran Mio M3 keesokan harinya dan setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 12.30 Wib terdakwa menemui orang yang akan membayar lunas motor mio M3 tersebut dan setelah bertemu selanjutnya orang tersebut membayar sisa pembayarannya yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya uang tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak terdakwa serahkan kepada korban melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membayar hutang kepada orang lain dan saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada korban.
- Bahwa pada sore harinya terdakwa menemui korban di Pos Bambu Kuning tetapi sebelum terdakwa menemui korban, terdakwa terlebih dahulu kerumah rekan terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vi-Xion yang mana sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk membohongi korban dengan berpura – pura jika sepeda motor Vi-Xion ini telah terdakwa beli dari sisa penjualan sepeda motor Mio M3, setelah terdakwa meminjam sepeda motor Vi-Xion tersebut

Hal 16 dari 35 Halaman | Putusan Nomor :196/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menemui korban lalu terdakwa menjelaskan kepada korban jika motor Vi-Xion yang terdakwa bawa sudah terdakwa beli dari uang sisa pembayaran dari penjualan sepeda motor Mio M3 dan sepeda motor Vi-Xion tersebut akan dibayar pada malam harinya dan saat itu korban menyetujuinya setelah itu terdakwa langsung pergi.

- Bahwa keesokan harinya sekira jam 15.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor Honda PCX milik korban kerumah rekan terdakwa bernama ALI di daerah Teluk Betung Utara selanjutnya sepeda motor milik korban terdakwa gadaikan kepada rekan terdakwa tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari rekan terdakwa tersebut kemudian uang tersebut terdakwa gunakan membayar hutang kepada rekan terdakwa dan saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada korban jika sepeda motor miliknya telah terdakwa gadaikan. Setelah terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban selanjutnya terdakwa kabur dan tidak balik kerumah lagi serta nomor telpon terdakwa telah terdakwa ganti sehingga korban tidak dapat menghubungi dan menemui terdakwa.
- Bahwa setelah beberapa lama terdakwa kabur dari korban dan akhirnya terdakwa dapat tertangkap oleh korban lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Karang Barat.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor dan uang gadaian sepeda motor milik korban tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada orang lain

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Putih Tahun 2020 Nopol. BE 2590 EB Noka : MH 1KF2118LK343894 Nosin : KF21E1343361, STNK An. FEBRIYANSYAH, 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda PCX Warna Putih Tahun 2020 Nopol. BE 2590 EB Noka : MH 1KF2118LK343894 Nosin : KF21E1343361, STNK An. FEBRIYANSYAH.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.



Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Barang bukti dan alat bukti lain di persidangan serta keterangan terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang akan membuktikan kebenaran dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SULAIMAN BIN M. SHOLEH (Alm) telah melakukan perbuatan tindak pidana sebanyak dua kali, yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.06 Wib dirumah terdakwa Jl. Tamin Gg. Marmin Lk. I Rt/Rw : 01/01 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 12.30 Wib dirumah terdakwa Jl. Tamin Gg. Marmin Lk. I Rt/Rw : 01/01 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung terhadap korban ADRIANSYAH, SH Bin SAMSI MATDANI.
- Bahwa benar cara terdakwa pada saat melakukan peristiwa tersebut yaitu awalnya pada tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan korban di perkarangan Polsek Tanjung Karang Barat selanjutnya terdakwa berbincang-bincang dengan korban lalu terdakwa menawarkan kepada korban untuk usaha jual beli motor second selanjutnya terdakwa menjanjikan proses penjualannya sangat cepat yaitu butuh tiga sampai lima hari mendengar hal tersebut akhirnya korban percaya lalu terdakwa meminta dana kepada korban sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli dua unit sepeda motor second merk Yamaha Mio sporty dan Yamaha Mio M3 dan terdakwa menjelaskan jika unitnya sudah ada tinggal diambil saja kalau dananya sudah ada selanjutnya korban menyetujuinya.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.06 Wib korban dan seorang rekannya datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk jual beli motor second yang sebelumnya telah terdakwa janjikan selanjutnya korban menyerahkan uang kepada terdakwa secara cash sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang tersebut korban dan rekannya langsung pulang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang dari korban selanjutnya terdakwa langsung membeli sepeda motor Mio Sporty dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Mio M3 dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi total seluruhnya sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa membeli dua unit sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa simpan di bengkel milik terdakwa dan saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada korban jika terdakwa telah membeli dua unit sepeda motor tersebut, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh korban yang mana saat itu korban memberitahukan jika dirinya akan memperbaiki sepeda motor Honda PCX miliknya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan juga saat itu terdakwa memberitahukan kepada korban jika ada satu unit sepeda motor tarikan jenis Honda PCX yang onderdilnya akan dijual dan bisa untuk mengganti onderdil sepeda motor milik korban yang rusak dan harga onderdil sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut akhirnya korban menyetujuinya.
- Bahwa benar sekira jam 12.30 Wib, korban dan rekannya datang kerumah terdakwa selanjutnya korban menyerahkan sepeda motor miliknya yang rusak kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan jika sepeda motor tersebut harus ditinggal dan saat itu korban menyetujuinya lalu korban menyerahkan uang untuk membeli onderdil sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tetapi saat itu terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya jasa bongkar sepeda motor jadi total seluruhnya korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang dan sepeda motor tersebut selanjutnya korban dan rekannya pulang.
- Bahwa benar setelah korban pulang, terdakwa langsung menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty dan mio M3 yang telah terdakwa beli yang mana untuk harga sepeda motor yamaha Mio Sporty terdakwa jual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mio M3 terdakwa jual kepada orang yang berbeda dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi baru dibayar DP nya saja sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan

Hal 19 dari 35 Halaman | Putusan Nomor :196/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan sehari atau dua hari kemudian jadi total keseluruhan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa menemui korban di Pos Bambu kuning lalu saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada korban dan saat itu terdakwa jelaskan jika uang tersebut dari hasil penjualan sepeda motor mio Sporty dan saat itu terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada korban dari hasil DP sepeda motor Mio M3 dan saat itu terdakwa jelaskan jika sisa dari pembayaran Mio M3 keesokan harinya dan setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa benar keesokan harinya sekira jam 12.30 Wib terdakwa menemui orang yang akan membayar lunas motor mio M3 tersebut dan setelah bertemu selanjutnya orang tersebut membayar sisa pembayarannya yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya uang tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak terdakwa serahkan kepada korban melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membayar hutang kepada orang lain dan saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada korban.
- Bahwa benar pada sore harinya terdakwa menemui korban di Pos Bambu Kuning tetapi sebelum terdakwa menemui korban, terdakwa terlebih dahulu kerumah rekan terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vi-Xion yang mana sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk membohongi korban dengan berpura – pura jika sepeda motor Vi-Xion ini telah terdakwa beli dari sisa penjualan sepeda motor Mio M3, setelah terdakwa meminjam sepeda motor Vi-Xion tersebut kemudian terdakwa menemui korban lalu terdakwa menjelaskan kepada korban jika motor Vi-Xion yang terdakwa bawa sudah terdakwa beli dari uang sisa pembayaran dari penjualan sepeda motor Mio M3 dan sepeda motor Vi-Xion tersebut akan dibayar pada malam harinya dan saat itu korban menyetujuinya setelah itu terdakwa langsung pergi.
- Bahwa benar keesokan harinya sekira jam 15.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor Honda PCX milik korban kerumah rekan terdakwa bernama ALI di daerah Teluk Betung Utara selanjutnya sepeda motor milik korban terdakwa gadaikan kepada rekan terdakwa tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari rekan terdakwa tersebut kemudian uang tersebut terdakwa gunakan membayar hutang kepada rekan terdakwa dan saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada korban jika sepeda motor miliknya telah terdakwa gadaikan. Setelah terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban selanjutnya terdakwa kabur dan tidak balik kerumah lagi serta nomor telpon terdakwa telah terdakwa ganti sehingga korban tidak dapat menemui terdakwa.

- Bahwa benar setelah beberapa lama terdakwa kabur dari korban dan akhirnya terdakwa dapat tertangkap oleh korban lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Karang Barat.
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor dan uang gadaian sepeda motor milik korban tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada orang lain
- Bahwa Benar barang bukti berupa:
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Putih Tahun 2020 Nopol. BE 2590 EB Noka : MH 1KF2118LK343894 Nosin : KF21E1343361, STNK An. FEBRIYANSYAH, 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda PCX Warna Putih Tahun 2020 Nopol. BE 2590 EB Noka : MH 1KF2118LK343894 Nosin : KF21E1343361, STNK An. FEBRIYANSYAH.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif: Pertama : Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Kedua : Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. maka majelis akan membuktikan unsur dakwaan yang kami anggap tepat yaitu dakwaan Kedua : Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP unsur-unsur Pasal sebagai berikut :

- Unsur "Barang Siapa";
- Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;
- Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;

## 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang bahwa dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini Terdakwa Sulaiman Bin M. Sholeh yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor NO.REG.PERK:PDM-065/TJKAR/02/2022 tanggal 24 Februari 2022

Hal 21 dari 35 Halaman | Putusan Nomor :196/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang pribadi (*persoon*) dan di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa Sulaiman Bin M. Sholeh sehingga terhadap terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi

## 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum

Bahwa unsur ini didalam yurisprudensi mensyaratkan adanya kesadaran si pelaku dalam melakukan perbuatannya dan makna melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta:

- Bahwa benar terdakwa SULAIMAN BIN M. SHOLEH (Alm) telah melakukan tindak pidana penggelapan sebanyak dua kali, yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.06 Wib dirmah terdakwa Jl. Tamin Gg. Marmin Lk. I Rt/Rw : 01/01 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 12.30 Wib dirumah terdakwa Jl. Tamin Gg. Marmin Lk. I Rt/Rw : 01/01 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung terhadap korban ADRIANSYAH, SH Bin SAMSI MATDANI.
- Bahwa benar cara terdakwa pada saat melakukan peristiwa tersebut yaitu awalnya pada tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan korban di pekarangan Polsek Tanjung Karang Barat selanjutnya terdakwawerbincang-bincang dengan korban lalu terdakwa menawarkan kepada korban untuk usaha jual beli motor second selanjutnya terdakwa menjanjikan proses penjualannya sangat cepat yaitu butuh tiga sampai lima hari mendengar hal tersebut akhirnya korban percaya lalu terdakwa meminta dana kepada korban sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli dua unit sepeda motor second merk Yamaha Mio sporty dan Yamaha Mio M3 dan terdakwamenjelaskan jika dua unit sepeda motornya sudah ada tinggal diambil saja kalau dananya sudah ada selanjutnya korban menyetujuinya.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.06 Wib korban dan seorang rekannya datang ke rumah terdakwa



untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk jual beli motor second yang sebelumnya telah terdakwa janjikan selanjutnya korban menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang tersebut korban dan rekannya langsung pulang.

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang dari korban selanjutnya terdakwa langsung membeli sepeda motor Mio Sporty dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Mio M3 dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi total seluruhnya sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa membeli dua unit sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa simpan di bengkel milik terdakwa dan saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada korban jika terdakwa telah membeli dua unit sepeda motor tersebut, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh korban yang mana saat itu korban memberitahukan jika dirinya akan memperbaiki sepeda motor Honda PCX miliknya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan juga saat itu terdakwa memberitahukan kepada korban jika ada satu unit sepeda motor tarikan jenis Honda PCX yang onderdilnya akan dijual dan bisa untuk mengganti onderdil sepeda motor milik korban yang rusak dan harga onderdil sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut akhirnya korban menyetujuinya.
- Bahwa benar sekira jam 12.30 Wib, korban dan rekannya datang kerumah terdakwa selanjutnya korban menyerahkan sepeda motor miliknya yang rusak kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan jika sepeda motor tersebut harus ditinggal dan saat itu korban menyetujuinya lalu korban menyerahkan uang untuk membeli onderdil sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tetapi saat itu terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya jasa bongkar sepeda motor jadi total seluruhnya korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang dan sepeda motor tersebut selanjutnya korban dan rekannya pulang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah korban pulang, terdakwa langsung menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty dan mio M3 yang telah terdakwa beli yang mana untuk harga sepeda motor yamaha Mio Sporty terdakwa jual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mio M3 terdakwa jual kepada orang yang berbeda dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi baru dibayar DP nya saja sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dibayarkan sehari atau dua hari kemudian jadi total keseluruhan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa menemui korban di Pos Bambu kuning lalu saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada korban dan saat itu terdakwa jelaskan jika uang tersebut dari hasil penjualan sepeda motor mio Sporty dan saat itu terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada korban dari hasil DP sepeda motor Mio M3 dan saat itu terdakwa jelaskan jika sisa dari pembayaran Mio M3 keesokan harinya dan setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa benar keesokan harinya sekira jam 12.30 Wib terdakwa menemui orang yang akan membayar lunas motor mio M3 tersebut dan setelah bertemu selanjutnya orang tersebut membayar sisa pembayarannya yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya uang tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak terdakwa serahkan kepada korban melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membayar hutang kepada orang lain dan saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada korban.
- Bahwa benar pada sore harinya terdakwa menemui korban di Pos Bambu Kuning tetapi sebelum terdakwa menemui korban, terdakwa terlebih dahulu kerumah rekan terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vi-Xion yang mana sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk membohongi korban dengan berpura – pura jika sepeda motor Vi-Xion ini telah terdakwa beli dari sisa penjualan sepeda motor Mio M3, setelah terdakwa meminjam sepeda motor Vi-Xion tersebut kemudian terdakwa menemui korban lalu terdakwa menjelaskan kepada korban jika motor Vi-Xion yang terdakwa bawa sudah terdakwa

Hal 24 dari 35 Halaman | Putusan Nomor :196/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli dari uang sisa pembayaran dari penjualan sepeda motor Mio M3 dan sepeda motor Vi-Xion tersebut akan dibayar pada malam harinya dan saat itu korban menyetujuinya setelah itu terdakwa langsung pergi.

- Bahwa benar keesokan harinya sekira jam 15.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor Honda PCX milik korban kerumah rekan terdakwa bernama ALI di daerah Teluk Betung Utara selanjutnya sepeda motor milik korban terdakwa gadaikan kepada rekan terdakwa tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari rekan terdakwa tersebut kemudian uang tersebut terdakwa gunakan membayar hutang kepada rekan terdakwa dan saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada korban jika sepeda motor miliknya telah terdakwa gadaikan. Setelah terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban selanjutnya terdakwa kabur dan tidak balik kerumah lagi serta nomor telpon terdakwa telah terdakwa ganti sehingga korban tidak dapat menemui terdakwa.
- Bahwa benar setelah beberapa lama terdakwa kabur dari korban dan akhirnya terdakwa dapat tertangkap oleh korban lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Karang Barat.
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor dan uang gadaian sepeda motor milik korban tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada orang lain
- Bahwa Benar barang bukti berupa:
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Putih Tahun 2020 Nopol. BE 2590 EB Noka : MH 1KF2118LK343894 Nosin : KF21E1343361, STNK An. FEBRIYANSYAH, 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda PCX Warna Putih Tahun 2020 Nopol. BE 2590 EB Noka : MH 1KF2118LK343894 Nosin : KF21E1343361, STNK An. FEBRIYANSYAH.

**Menimbang** bahwa Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

**3. Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain**

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa SULAIMAN BIN M. SHOLEH (Alm) telah melakukan tindak pidana penggelapan sebanyak dua kali, yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.06 Wib dimah terdakwa Jl. Tamin Gg. Marmin Lk. I Rt/Rw : 01/01 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 12.30 Wib dirumah terdakwa Jl. Tamin Gg. Marmin Lk. I Rt/Rw : 01/01 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung terhadap korban ADRIANSYAH, SH Bin SAMSI MATDANI.
- Bahwa benar cara terdakwa pada saat melakukan peristiwa tersebut yaitu awalnya pada tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan korban di pekarangan Polsek Tanjung Karang Barat selanjutnya terdakwa berbincang-bincang dengan korban lalu terdakwa menawarkan kepada korban untuk usaha jual beli motor second selanjutnya terdakwa menjanjikan proses penjualannya sangat cepat yaitu butuh tiga sampai lima hari mendengar hal tersebut akhirnya korban percaya lalu terdakwa meminta dana kepada korban sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli dua unit sepeda motor second merk Yamaha Mio sporty dan Yamaha Mio M3 dan terdakwa menjelaskan jika unitnya sudah ada tinggal diambil saja kalau dananya sudah ada selanjutnya korban menyetujuinya.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.06 Wib korban dan seorang rekannya datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk jual beli motor second yang sebelumnya telah terdakwa janjikan selanjutnya korban menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang tersebut korban dan rekannya langsung pulang.
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang dari korban selanjutnya terdakwa langsung membeli sepeda motor Mio Sporty dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Mio M3 dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi total seluruhnya sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa membeli dua unit sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa simpan di bengkel milik terdakwa dan saat itu

Hal 26 dari 35 Halaman | Putusan Nomor :196/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memberitahukan kepada korban jika terdakwa telah membeli dua unit sepeda motor tersebut, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh korban yang mana saat itu korban memberitahukan jika dirinya akan memperbaiki sepeda motor Honda PCX miliknya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan juga saat itu terdakwa memberitahukan kepada korban jika ada satu unit sepeda motor tarikan jenis Honda PCX yang onderdilnya akan dijual dan bisa untuk mengganti onderdil sepeda motor milik korban yang rusak dan harga onderdil sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut akhirnya korban menyetujuinya.

- Bahwa benar sekira jam 12.30 Wib, korban dan rekannya datang kerumah terdakwa selanjutnya korban menyerahkan sepeda motor miliknya yang rusak kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan jika sepeda motor tersebut harus ditinggal dan saat itu korban menyetujuinya lalu korban menyerahkan uang untuk membeli onderdil sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tetapi saat itu terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya jasa bongkar sepeda motor jadi total seluruhnya korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang dan sepeda motor tersebut selanjutnya korban dan rekannya pulang.
- Bahwa benar setelah korban pulang, terdakwa langsung menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty dan mio M3 yang telah terdakwa beli yang mana untuk harga sepeda motor yamaha Mio Sporty terdakwa jual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mio M3 terdakwa jual kepada orang yang berbeda dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi baru dibayar DP nya saja sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dibayarkan sehari atau dua hari kemudian jadi total keseluruhan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa menemui korban di Pos Bambu kuning lalu saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada korban dan saat itu terdakwa jelaskan jika uang tersebut dari hasil penjualan sepeda motor mio Sporty

Hal 27 dari 35 Halaman | Putusan Nomor :196/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada korban dari hasil DP sepeda motor Mio M3 dan saat itu terdakwa jelaskan jika sisa dari pembayaran Mio M3 keesokan harinya dan setelah itu terdakwa pulang.

- Bahwa benar keesokan harinya sekira jam 12.30 Wib terdakwa menemui orang yang akan membayar lunas motor mio M3 tersebut dan setelah bertemu selanjutnya orang tersebut membayar sisa pembayarannya yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya uang tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak terdakwa serahkan kepada korban melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membayar hutang kepada orang lain dan saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada korban.
- Bahwa benar pada sore harinya terdakwa menemui korban di Pos Bambu Kuning tetapi sebelum terdakwa menemui korban, terdakwa terlebih dahulu kerumah rekan terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vi-Xion yang mana sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk membohongi korban dengan berpura – pura jika sepeda motor Vi-Xion ini telah terdakwa beli dari sisa penjualan sepeda motor Mio M3, setelah terdakwa meminjam sepeda motor Vi-Xion tersebut kemudian terdakwa menemui korban lalu terdakwa menjelaskan kepada korban jika motor Vi-Xion yang terdakwa bawa sudah terdakwa beli dari uang sisa pembayaran dari penjualan sepeda motor Mio M3 dan sepeda motor Vi-Xion tersebut akan dibayar pada malam harinya dan saat itu korban menyetujuinya setelah itu terdakwa langsung pergi.
- Bahwa benar keesokan harinya sekira jam 15.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor Honda PCX milik korban kerumah rekan terdakwa bernama ALI di daerah Teluk Betung Utara selanjutnya sepeda motor milik korban terdakwa gadaikan kepada rekan terdakwa tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari rekan terdakwa tersebut kemudian uang tersebut terdakwa gunakan membayar hutang kepada rekan terdakwa dan saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada korban jika sepeda motor miliknya telah terdakwa gadaikan. Setelah terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban selanjutnya terdakwa kabur dan tidak balik kerumah lagi serta

Hal 28 dari 35 Halaman | Putusan Nomor :196/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nomor telepon terdakwa telah terdakwa ganti sehingga korban tidak dapat menemui terdakwa.

- Bahwa benar setelah beberapa lama terdakwa kabur dari korban dan akhirnya terdakwa dapat tertangkap oleh korban lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Karang Barat.
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor dan uang gadai sepeda motor milik korban tersebut terdakwa penggunaan untuk membayar hutang terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa Benar barang bukti berupa:
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Putih Tahun 2020 Nopol. BE 2590 EB Noka : MH 1KF2118LK343894 Nosin : KF21E1343361, STNK An. FEBRIYANSYAH, 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda PCX Warna Putih Tahun 2020 Nopol. BE 2590 EB Noka : MH 1KF2118LK343894 Nosin : KF21E1343361, STNK An. FEBRIYANSYAH.

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

#### **4. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362, bedanya adalah dalam pencurian barang yang dimiliki itu belum ada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan dalam penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan; **R Soesilo (1968.258)**

Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan seseorang tidaklah harus terkena tindak pidana, penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta:

- Bahwa benar terdakwa SULAIMAN BIN M. SHOLEH (Alm) telah melakukan tindak pidana penggelapan sebanyak dua kali, yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.06 Wib dirmah terdakwa Jl. Tamin Gg. Marmin Lk. I Rt/Rw : 01/01 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 12.30 Wib dirumah terdakwa Jl. Tamin Gg. Marmin Lk. I Rt/Rw : 01/01 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung terhadap korban ADRIANSYAH, SH Bin SAMSI MATDANI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa pada saat melakukan peristiwa tersebut yaitu awalnya pada tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan korban di pekarangan Polsek Tanjung Karang Barat selanjutnya terdakwaberbincang-bincang dengan korban lalu terdakwa menawarkan kepada korban untuk usaha jual beli motor second selanjutnya terdakwa menjanjikan proses penjualannya sangat cepat yaitu butuh tiga sampai lima hari mendengar hal tersebut akhirnya korban percaya lalu terdakwa meminta dana kepada korban sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli dua unit sepeda motor second merk Yamaha Mio sporty dan Yamaha Mio M3 dan terdakwamenjelaskan jika unitnya sudah ada tinggal diambil saja kalau dananya sudah ada selanjutnya korban menyetujuinya.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.06 Wib korban dan seorang rekannya datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk jual beli motor second yang sebelumnya telah saya janjikan selanjutnya korban menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang tersebut korban dan rekannya langsung pulang.
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang dari korban selanjutnya terdakwa langsung membeli sepeda motor Mio Sporty dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Mio M3 dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi total seluruhnya sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa membeli dua unit sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa simpan di bengkel milik terdakwa dan saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada korban jika terdakwa telah membeli dua unit sepeda motor tersebut, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh korban yang mana saat itu korban memberitahukan jika dirinya akan memperbaiki sepeda motor Honda PCX miliknya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan juga saat itu terdakwa memberitahukan kepada korban jika ada satu unit sepeda motor tarikan jenis Honda PCX yang onderdilnya akan dijual dan bisa untuk mengganti onderdil sepeda motor milik korban yang rusak dan harga onderdil

Hal 30 dari 35 Halaman | Putusan Nomor :196/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut akhirnya korban menyetujuinya.

- Bahwa benar sekira jam 12.30 Wib, korban dan rekannya datang kerumah terdakwa selanjutnya korban menyerahkan sepeda motor miliknya yang rusak kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan jika sepeda motor tersebut harus ditinggal dan saat itu korban menyetujuinya lalu korban menyerahkan uang untuk membeli onderdil sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tetapi saat itu terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya jasa bongkar sepeda motor jadi total seluruhnya korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang dan sepeda motor tersebut selanjutnya korban dan rekannya pulang.
- Bahwa benar setelah korban pulang, terdakwa langsung menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty dan mio M3 yang telah terdakwa beli yang mana untuk harga sepeda motor yamaha Mio Sporty terdakwa jual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mio M3 terdakwa jual kepada orang yang berbeda dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi baru dibayar DP nya saja sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dibayarkan sehari atau dua hari kemudian jadi total keseluruhan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa menemui korban di Pos Bambu kuning lalu saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada korban dan saat itu terdakwa jelaskan jika uang tersebut dari hasil penjualan sepeda motor mio Sporty dan saat itu terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada korban dari hasil DP sepeda motor Mio M3 dan saat itu terdakwa jelaskan jika sisa dari pembayaran Mio M3 keesokan harinya dan setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa benar keesokan harinya sekira jam 12.30 Wib terdakwa menemui orang yang akan membayar lunas motor mio M3 tersebut dan setelah bertemu selanjutnya orang tersebut membayar sisa pembayarannya yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah

Hal 31 dari 35 Halaman | Putusan Nomor :196/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya uang tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak terdakwa serahkan kepada korban melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membayar hutang kepada orang lain dan saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada korban.

- Bahwa benar pada sore harinya terdakwa menemui korban di Pos Bambu Kuning tetapi sebelum terdakwa menemui korban, terdakwa terlebih dahulu kerumah rekan terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vi-Xion yang mana sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk membohongi korban dengan berpura – pura jika sepeda motor Vi-Xion ini telah terdakwa beli dari sisa penjualan sepeda motor Mio M3, setelah terdakwa meminjam sepeda motor Vi-Xion tersebut kemudian terdakwa menemui korban lalu terdakwa menjelaskan kepada korban jika motor Vi-Xion yang terdakwa bawa sudah terdakwa beli dari uang sisa pembayaran dari penjualan sepeda motor Mio M3 dan sepeda motor Vi-Xion tersebut akan dibayar pada malam harinya dan saat itu korban menyetujuinya setelah itu terdakwa langsung pergi.
- Bahwa benar keesokan harinya sekira jam 15.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor Honda PCX milik korban kerumah rekan terdakwa bernama ALI di daerah Teluk Betung Utara selanjutnya sepeda motor milik korban terdakwa gadaikan kepada rekan terdakwa tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari rekan terdakwa tersebut kemudian uang tersebut terdakwa gunakan membayar hutang kepada rekan terdakwa dan saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada korban jika sepeda motor miliknya telah terdakwa gadaikan. Setelah terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban selanjutnya terdakwa kabur dan tidak balik kerumah lagi serta nomor telpon terdakwa telah terdakwa ganti sehingga korban tidak dapat menemui terdakwa.
- Bahwa benar setelah beberapa lama terdakwa kabur dari korban dan akhirnya terdakwa dapat tertangkap oleh korban lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Karang Barat.
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor dan uang gadaian sepeda motor milik korban tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada orang lain
- Bahwa Benar barang bukti berupa:

Hal 32 dari 35 Halaman | Putusan Nomor :196/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Putih Tahun 2020 Nopol. BE 2590 EB Noka : MH 1KF2118LK343894 Nosin : KF21E1343361, STNK An. FEBRIYANSYAH, 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda PCX Warna Putih Tahun 2020 Nopol. BE 2590 EB Noka : MH 1KF2118LK343894 Nosin : KF21E1343361, STNK An. FEBRIYANSYAH.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**5. Unsur “beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti :

Menimbang bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa SULAIMAN BIN M. SHOLEH (Alm), yang pertama pada hari Sabtu Tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.06 Wib dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira Jam 12.30 WIB , bertempat di Jalan Tamin Gg. Marmin Lk. I Rt/Rw : 01/01 Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, berupa uang sebesar Rp.5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan yang kedua 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Putih, tahun 2020 Nopol BE 2590 EB Noka : MH1JKF2118LK343894, NoSin : KF21E1343361, STNK An. FEBRIANSYAH, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ADRIANSYAH, SH BIN SAMSI MATDANI (Alm), yang dilakukan dengan cara terdakwa membawa sepeda motor Honda PCX milik korban ADRIANSYAH, SH BIN SAMSI MATDANI (Alm) kerumah rekan terdakwa bernama ALI di daerah Teluk Betung Utara selanjutnya sepeda motor milik korban terdakwa gadaikan kepada rekan terdakwa tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari rekan terdakwa tersebut kemudian uang tersebut terdakwa gunakan membayar hutang kepada rekan terdakwa dan saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepada korban jika sepeda motor miliknya telah terdakwa gadaikan. Setelah terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban selanjutnya terdakwa kabur dan tidak balik kerumah lagi serta nomor telpon terdakwa telah terdakwa ganti sehingga korban tidak dapat menemui terdakwa.

Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua





unsur-unsur Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa maka haruslah dinyatakan bersalah serta adil apabila dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan Keadaan keadaan yang memberatkan dan Keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban ADRIANSYAH, SH BIN SAMSI MATDANI (Alm);

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Sulaiman Bin M. Sholeh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sulaiman Bin M. Sholeh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Putih Tahun 2020 Nopol. BE 2590 EB Noka : MH 1KF2118LK343894 Nosin : KF21E1343361, STNK An. FEBRIYANSYAH, 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda PCX Warna Putih Tahun 2020 Nopol. BE 2590 EB Noka : MH 1KF2118LK343894 Nosin : KF21E1343361, STNK An. FEBRIYANSYAH;  
Dikembalikan kepada Saksi korban ADRIANSYAH, SH BIN SAMSI MATDANI (Alm).
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Yusnawati S.H. sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., dan Uni Latriani, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota serta Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua, dan Hakim Hakim Anggota tersebut yang dibantu Suryani, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri, Eka Septiana Sari, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto.

dto.

1. Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.,

Yusnawati, S.H

dto.

2. Uni Latriani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

dto.

Suryani, S.E., M.H.